



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PADJADJARAN
KOMISI ETIK PENELITIAN
RESEARCH ETHICS COMMITTEE

Jl. Prof. Eyckman No. 38 Bandung 40161
Telp. & Fax. 022-2038697 email: kepk.fk.unpad@gmail.com, website : kepk.fk.unpad.ac.id

No. Reg.: 0118050817

PEMBEBASAN ETIK
ETHICAL EXEMPTION

Nomor: 657 /UN6.KEP/EC/2018

Komisi Etik Penelitian Universitas Padjadjaran Bandung, dalam upaya melindungi hak asasi dan kesejahteraan subjek penelitian serta menjamin bahwa penelitian yang menggunakan formulir survei/registrasi/surveilens/Epidemiologi/Humaniora/Sosial Budaya/Bahan Biologi Tersimpan/Sel Punca dan non klinis lainnya berjalan dengan memperhatikan implikasi etik, hukum, sosial dan non klinis lainnya yang berlaku, telah mengkaji dengan teliti proposal penelitian berjudul:

The Research Ethics Committee Universitas Padjadjaran Bandung, in order to protect the rights and welfare of the research subject, and to guaranty that the research using survey questionnaire/registry/surveillance/epidemiology/humaniora/social-cultural/archived biological materials/stem cell/other non clinical materials, will carried out according to ethical, legal, social implications and other applicable regulations, has been throughly reviewed the proposal entitled:

"GAMBARAN PENGETAHUAN, SIKAP DAN TINDAKAN ETIKA BATUK PADA PENDERITA TUBERKULOSIS PARU DI RUANG ZAMRUD RSUD DR. SLAMET GARUT"

Nama Peneliti Utama : Mohamad Ramdan
Principal Researcher

Pembimbing/Peneliti Lain : Mamat Lukman, SKM., S.Kp., M.Si.
Supervisor/Other Researcher Hesti Platini, S.Kep., Ners., M.Kep.

Nama Institusi : Program Sarjana
Institution Program Studi Keperawatan
Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran

proposal tersebut dapat dibebaskan pelaksanaannya.
hereby declare that the proposal is exempted.

Ditetapkan di : Bandung

Issued in

Tanggal : 26-06-2018

Date

Ketua
Chairman

Dr. Meita Dhamayanti, dr., SpAK., M.Kes
NIP. 19630519 198712 2 001



Keterangan/notes:

Persetujuan etik ini berlaku selama satu tahun sejak tanggal ditetapkan.

This ethical clearance is effective for one year from the due date.

Pada akhir penelitian, laporan pelaksanaan penelitian harus diserahkan ke Komisi Etik Penelitian.

In the end of the research, progress and final summary report should be submitted to the Research Ethics Committee.

Jika ada perubahan atau penyimpangan protokol dan/atau perpanjangan penelitian, harus mengajukan kembali permohonan kajian etik penelitian.

If there be any protocol modification or deviation and/or extension of the study, the Principal Investigator is required to resubmit the protocol for approval.

Jika ada kejadian serius yang tidak diinginkan (KTD) harus segera dilaporkan ke Komisi Etik Penelitian.

If there are Serious Adverse Events (SAE) should be immediately reported to the Research Ethics Committee